



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpitpkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/465/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA GADING
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Dsn. Gading, Ds. Gading, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	2102230012625
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Taman Kanak – Kanak
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	TK DHARMA WANITA GADING
KODE DAN NAMA KBLI	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	ERNING KHOTIK, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. Yon Munatsir, Dsn. Gading, Ds. Gading, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/11430/416-101/2025 Tanggal 20 Maret 2023
NOMOR TELP / FAX	085730718608
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/190/416-115.3/2023 dinyatakan tidak berlaku

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2102230012625 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 21 FEBRUARI 2023

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700425 199003 1006

Tembusan :

- Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".